



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 136 TAHUN 2024 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu untuk dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 652);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 34) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 138 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 130);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10.A Tahun 2019 tentang Kewajiban Masuk Kerja dan Menaati Jam Kerja serta Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10.A);
11. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 136 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 136) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemberian TPP dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pemberian TPP} = (\text{empat puluh persen} \times \text{besaran TPP}) \times \text{capaian nilai presensi} + (\text{enam puluh persen} \times \text{besaran TPP}) \times \text{capaian nilai kinerja}$$

- (2) Penentuan besaran TPP diperoleh dari penjumlahan hasil perkalian antara basic TPP dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Besaran TPP} = (\text{basic TPP} \times \text{prosentase beban kerja}) + (\text{basic TPP} \times \text{prosentase nilai prestasi kerja}) + (\text{basic TPP} \times \text{prosentase nilai kondisi kerja}) + (\text{basic TPP} \times \text{prosentase nilai kelangkaan profesi}) + \text{nilai TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya}$$

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

TPP tidak diberikan kepada:

- a. ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
- b. ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
- c. ASN yang diperbantukan pada Instansi/Lembaga negara dan/atau Lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- d. ASN yang diberikan cuti besar, cuti melahirkan dan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- e. ASN yang melaksanakan Tugas Belajar terhitung setelah bulan keenam yang bersangkutan menjalani Tugas belajar dimaksud;
- f. ASN yang melaksanakan tugas pada unit kerja/Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dan sudah menerima jasa pelayanan;
- g. calon PNS; dan
- h. PPPK yang melaksanakan tugas kurang dari 1 (satu) tahun, terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kontrak Kerja.

3. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dalam hal capaian kinerja Perangkat Daerah kurang dari 85% (delapan puluh lima persen) dalam satu triwulan, maka seluruh ASN pada Perangkat Daerah bersangkutan dikenakan pemotongan pemberian TPP sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari total penerimaan TPP setiap bulan.

- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada triwulan berikutnya.
 - (3) Penghitungan capaian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung melalui sistem aplikasi secara elektronik yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Judul Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V
PERHITUNGAN, PENGANGGARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN TPP

5. Diantara ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Pemberian TPP secara keseluruhan dihitung sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan pembayaran TPP kepada Kepala Badan Keuangan.
- (2) Pengajuan permohonan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. perhitungan pengajuan TPP;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - c. surat pernyataan keadaan kahar; dan
 - d. dokumen lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perhitungan pengajuan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperoleh dari aplikasi yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (4) Surat pernyataan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dipergunakan sebagai dasar agar nilai realisasi anggaran dapat diperhitungkan menjadi 100% (seratus persen).
- (5) Format lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) ASN yang bertugas pada unit kerja dengan tugas dan fungsi sebagai pemungut pajak/retribusi Daerah menerima TPP sebagai berikut:
 - a. TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja dan kriteria pertimbangan objektif lainnya berupa insentif pajak/retribusi Daerah; atau
 - b. TPP berdasarkan kriteria beban kerja, kriteria prestasi kerja, kriteria kondisi kerja dan kriteria pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Kriteria pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterimakan apabila ASN yang bersangkutan mendapatkan tugas tambahan dalam pengelolaan barang milik daerah.

8. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Terhadap pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh., berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. Atau penjabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau penjabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan difinitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat difinitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai bulan berikutnya setelah penetapan surat perintah dari pejabat yang berwenang dan yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam jabatan rangkapnya mulai dari awal sampai dengan akhir bulan berkenaan.

9. Ketentuan Pasal 30 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) ASN yang mengalami perubahan nomenklatur jabatan dan belum ditetapkan kelas jabatannya dalam Peraturan Bupati, diberikan TPP berdasarkan basic TPP kelas jabatan sebelumnya.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

11. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 10 April 2025

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 10 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025 NOMOR 14

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI NGAWI
 NOMOR 12 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 136 TAHUN 2024 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL
 NEGARA

REKAPITULASI PERHITUNGAN TPP

PERANGKAT DAERAH :
 BULAN :
 TAHUN ANGGARAN :

No	NAMA, NIP, GOLONGAN RUANG	JABATAN DAN KELAS JABATAN	BASIC TPP	BESARAN TPP					NILAI PRESENSI (%)	NILAI KINERJA (%)	PERHITUNGAN TPP		PEMOTONGAN BERDASARKAN CAPAIAN SMEP 2,5% X (12+13)	JUMLAH KOTOR (12+13)-14	IURAN JAMINAN KESEHATAN	Pph Ps1 21 X 15	JUMLAH BERSIH 15-16-17
				BEBAN KERJA (%) x 4	PRESTASI KERJA (%) x 4	KONDISI KERJA (%) x 4	KELANGKAAN PROFESEI (%) x 4	PERTIMBA NGAN OBJEKTIF LAINNYA			BERDASARKAN NILAI PRESENSI (40% X (5+6+7+8+9)) x 10	BERDASARKAN NILAI KINERJA (60% X (5+6+7+8+9)) x 11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

BUPATI NGAWI,
 ttd
 ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 136 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA

PERHITUNGAN PENGAJUAN TPP

PERANGKAT DAERAH :
BULAN :
TAHUN ANGGARAN :

No.	Nama NIP Golongan	Nama Jabatan Kelas Jabatan	Basic TPP	Nilai Presensi	Nilai Kinerja	Capaian SMEP	Besaran TPP					Jumlah TPP (8+9+10+11+12)	Belanja Iuran JamKes 4%	Jumlah Kotor (13+14)	Iuran JamKes 4%	Iuran Jamkes 1%	PPH	Jumlah Bersih (15-16-17-18)	No Rekening	Tanda Tangan
							Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Pertimbangan Objektif Lainnya									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.																				
2.																				
dst																				

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 136 TAHUN 2024 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Pejabat :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Rekapitulasi Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Tahun Anggaran pada Perangkat Daerah telah dihitung secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai, maka saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Ngawi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngawi,

Pengguna Anggaran,

Nama
Pangkat NIP

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 136 TAHUN 2024 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

SURAT PERNYATAAN KEADAAN KAHAR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Pejabat :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Realisasi anggaran Bulan Tahun Anggaran pada Perangkat Daerah tidak mencapai target karena kondisi kahar berupa, dengan bukti dokumen sebagaimana terlampir;
2. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngawi,

Pengguna Anggaran,

Nama
Pangkat
NIP

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO